



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 802/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR**
Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU
MUTSANNA
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur atau tanggal lahir : 08 JUNI 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malaya kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota
Palu Prop. Sulteng (Kos-kosan) dan Desa Maku Kec.
Dolo Kab Sigi Prop. Sultng (alamat sesuai KTP).
7. Agama : Islam;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor ; Sp-
Kap/145/ IX/2019/Densus, tanggal 3 September 2019 sampai dengan 16
September 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan
tanggal 13 Maret 2020;
 3. Perpanjangan Ketua P.N. pertama; sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 2 April
2020 ;
 4. Penuntut Umum ; sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua P.N. pertama; sejak tanggal 1 Juni 2020
sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli
2020;
 7. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2020
sampai dengan 20 September 2020;
 8. Perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (I) sejak tanggal 21
September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi kuasa hukumnya ASLUDIN HATJANI, SH dan Rekan,
Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48
Rt.001 / Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194/KMA/SK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa ; **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA;**
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 802/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Sahputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 jo pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Sahputra berupa pidana penjara selama .6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam
 2. 1 (satu) buah dynamo
 3. 2 (dua) buah sambungan lurus pipa ukuran 1/2 inc berwarna abu-abu
 4. 3 (tiga) buah batu batrey cars merk RL
 5. 1 (satu) buah batu batrey alkaline
 6. 1 (satu) buah obeng tespen
 7. 1 (satu) buah lem korea
 8. 1 (satu) buah flash disk merek micro sd warna biru
 9. 1 (satu) buah flash disk warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n adi sahaputra Nomor

rekening 353501028872534

11. 1 (satu) buah kotak pembungkus lem pipa dexton
12. 1 (satu) kotak obat Herbal Black Seed Oil merek Habbasyifa
13. 6 (enam) pasang lem besi merk dextone
14. 1 (satu) buah bantal Tiup berwarna biru tua merek Bestway
15. 1 (satu) buah tas sampling berwarna hitam merek eiger
16. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih, Model SM-J100H dan 1 buah sim card 4G Nomor 621007767265387800 bersama 1 buah micro usb 8gb
17. 1 (satu) buah socket kabel berwarna kuning hitam
18. 1(satu) buah rangkaian electronic
19. 1 (satu) buah camera olimpus dan macrousb 8GB
20. 1 (satu) buah gantungan kunci tulisan bendera ISIS
21. 1 (satu) buah tempat hammok merk Rey
22. 1 (satu) buah hammok berwarna hitam merk tandom
23. 1 (satu) pasang kaos kaki loreng brimob merk harvis
24. 1 (satu) pasang sepatu konobol merk AP warna putih
25. 2 (dua) buah parang
26. 1 (satu) packingan kardus atas nama ADI SAHPUTRA
27. 1 (satu) buah panah dan 1 (satu) buah busur panah
28. 1 (satu) buah botol aqua berisikan paku bekas
29. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, biru

Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 29 dirampas untuk dimusnahkan

30. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha mio sporty warna hitam tanpa Nopol

Terhadap barang bukti nomor 30 dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 September 2020 yang pada bagian Penutup menyatakan bahwa setelah Tim Penasihat Hukum Terdakwa menganalisa secara yuridis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pidana Terorisme Mesjar-Undang-Undang, jo UU No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA** dari segala dakwaan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menolak Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan 2019, bertempat Kasimbar, Sulawesi Tengah setidaknya di tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:254/KMA/SK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA (alm) **telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa berada di Medan Prop. Sumatera Utara, terdakwa pernah menonton acara televisi di salah satu stasiun televisi yang berjudul KHAZANAH di mana saat itu yang dibahas **"Ashabu Royati su'ud (Panji Hitam)"** dalam acara tersebut banyak dijelaskan ilustrasi flem yang menceritakan perjuangan taliban yang tidak bisa dikalahkan oleh Pasukan Amerika serikat ataupun pasukan lainnya karena sebelumnya terdakwa memang simpati dengan pasukan Taliban yang sedang berperang memperjuangkan umat islam yang tertindas di Afganistan, dan sejak saat itulah terdakwa mulai bersimpati dengan daulah Islamiyah.

- ✓ Setelah itu terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR mulai aktif di Media Sosial untuk mencari tahu tentang daulah, dan juga aktif di Facebook serta Youtube melihat postingan dan video tentang daulah islamiyah.
- ✓ Sekitar Tahun 2016 terdakwa melihat Video di Akun face Book milik terdakwa, tentang perjuangan Kelompok Mujahidin yang ada di pegunungan Poso namun saat itu terdakwa belum mengetahui nama kelompoknya, akan tetapi kelompok Mujahidin tersebut berada di Pegunungan sekitar Poso Prop. Sulteng yang sedang berjuang Menegakan Daulah Islamiyah atau menegakan Khilafah Islamiyah dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api dan peledak melawan aparat Keamanan seperti TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung Perjuangan Kelompok tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat berkeinginan bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut dalam rangka menegakan Daulah islamiyah, namun saat itu terdakwa belum memiliki Akses untuk datang ke Poso bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut.
- ✓ Pada sekitar Akhir Tahun 2017 terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menikah dengan istrinya yang bernama RISKI HAERUNISA dan tinggal di Kota Palu Prop. Sulteng, lalu terangka mulai aktif mencari ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Kota palu Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah kelompok terdakwa terbentuk yakni Kelompok Anshor daulah, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya bersepakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama beruang menegakan daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat Kemanan Khususnya TNI / Polri seperti yang sudah di Lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

- ✓ Sebelum bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA di Wilayah Pegunungan Poso, terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CHANDRA melakukan persiapan berupa pengumpulan dana dengan cara Fai atau pencurian di beberapa tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan digunakan pada saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, adapun barang yang berhasil di Fai atau di curi yakni:
 - 2 (dua) unit sepeda motor yang di curi di Wilayah Tindaki Kab. Parigi Prop. Sulteng.
 - Racun rumput dan barang campuranlainnya yang di curi di wilayah Parigi Kab. Parimo Prop. Sulteng.
 - Mesin Obras dan printer, TV yang di curi di kantor Desa Tovalo kec. Kasimbar Prop. Sulteng.
 - Kipas angin, dispenser yang di curi di Kantor Desa Lebagu Kec. Kasimbar Kap. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah berhasil melakuka fai atau pencurian di beberapa tempat lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya membeli perlengkapan yang akan di gunakan bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan ALI KALORA berupa , Hamook, bantal angina, kelambu, sepatu, kalos kaki dan parang yang di Beli di Wilayah Kota Palu Prop. Sulteng.
- ✓ Selain itu terdakwa dan kelompoknya juga melakukan persiapan berupa latihan fisik dengan cara renang, lari-lari, Pus-up dan Sit-Up untuk melatih kekuatan yang nantinya sangat mendukung saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo UU nomor 5 tahun 2008.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan 2019, bertempat Kasimbar, Sulawesi Tengah setidaknya di tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:254/KMA/SK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA (alm)t diman terdakwa **telah melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme Menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa berada di Medan Prop. Sumatera Utara, terdakwa pernah menonton acara televisi di salah satu stasiun televisi yang berjudul KHAZANAH di mana saat itu yang dibahas **"Ashabu Royati su'ud (Panji Hitam)"** dalam acara tersebut banyak dijelaskan ilustrasi flem yang menceritakan perjuangan taliban yang tidak bisa dikalahkan oleh Pasukan Amerika Serikat ataupun pasukan lainnya karena sebelumnya terdakwa memang simpati dengan pasukan Taliban yang sedang berperang memperjuangkan umat Islam yang tertindas di Afghanistan, dan sejak saat itulah terdakwa mulai bersimpati dengan daulah Islamiyah.
- ✓ Setelah itu terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR mulai aktif di Media Sosial untuk mencari tahu tentang daulah, dan juga aktif di Facebook serta Youtube melihat postingan dan video tentang daulah Islamiyah.
- ✓ Sekitar Tahun 2016 terdakwa melihat Video di Akun face Book milik terdakwa, tentang perjuangan Kelompok Mujahidin yang ada di pegunungan Poso namun saat itu terdakwa belum mengetahui nama kelompoknya, akan tetapi kelompok Mujahidin tersebut berada di Pegunungan sekitar Poso Prop. Sulteng yang sedang berjuang Menegakan Daulah Islamiyah atau menegakan Khilafah Islamiyah dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api dan peledak melawan aparat Keamanan seperti TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung Perjuangan Kelompok tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat berkeinginan bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah, namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa belum memiliki Akses untuk datang ke Poso bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut.

- ✓ Pada sekitar Akhir Tahun 2017 terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menikah dengan istrinya yang bernama RISKI HAERUNISA dan tinggal di Kota Palu Prop. Sulteng, lalu terangka mulai aktif mencari ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Kota palu Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah kelompok terdakwa terbentuk yakni Kelompok Anshor daulah, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya bersepakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA untuk bersama-sama berjuang menegakan daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat Kemanan Khususnya TNI / Polri seperti yang sudah di Lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.
- ✓ Sebelum bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA di Wilayah Pegunungan Poso, terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CHANDRA melakukan persiapan berupa pengumpulan dana dengan cara Fai atau pencurian di beberapa tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan digunakan pada saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, adapun barang yang berhasil di Fai atau di curi yakni:
 - 2 (dua) unit sepeda motor yang di curi di Wilayah Tindaki Kab. Parigi Prop. Sulteng.
 - Racun rumput dan barang campuranlainnya yang di curi di wilayah Parigi Kab. Parimo Prop. Sulteng.
 - Mesin Obras dan printer, TV yang di curi di kantor Desa Tovalo kec. Kasimbar Prop. Sulteng.
 - Kipas angin, dispenser yang di curi di Kantor Desa Lebagu Kec. Kasimbar Kap. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah berhasil melakuka fai atau pencurian di beberapa tempat lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya membeli perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan digunakan bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan ALI KALORA berupa , Hamook, bantal angina, kelambu, sepatu, kalos kaki dan parang yang di Beli di Wilayah Kota Palu Prop. Sulteng.

- ✓ Selain itu terdakwa dan kelompoknya juga melakukan persiapan berupa latihan fisik dengan cara renang, lari-lari, Pus-up dan Sit-Up untuk melatih kekuatan yang nantinya sangat mendukung saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat
- ✓ perbuatan ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR yang telah melakukan Bai'at atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang ada di Suriah sudah dapat dikatakan sebagai Anggota Kelompok ISIS atau Anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ada di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai Organisasi Terorisme berdasarkan Surat Putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor :809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, Tanggal 31 Juli 2018, tentang pembekuan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS dan menyatakan korporasi yang terlarang dapat dilihat dari perbuatan terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR yang melakukan Baiat atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang ada di Suriah yang berfasiliasi dengan Kelompok Jamaah Anshor daulah (JAD) yang ada di Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu :

1. **IBRAHIM LABALU Alias OM IM Alias PAPA KIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi dalam berkas perkara.
 - Bahwa pada sekitar awal Bulan September 2019, Terdakwa melakukan baiat bersama-sama dengan PUTRA, ANGGA Alias ARKAM, ABDUL MUSE dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri namun saat itu saksi dan ABDUL MUSE di paksa oleh ENAL untuk mengikuti apa yang di baca oleh ANGGA alias ARKAM.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah karena Terdakwa sering memberikan tausiah kepada saksi dan ABDUL MUSE tentang Daulah Islamiyah.
 - Bahwa yang disampaikan oleh ABIDIN Alias ENAL Alias ABU WILDAN kepada saksi dan ABDUL MUSE tentang Daulah Islamiyah yaitu tentang Thogud, Anshor Thoqud, Fai.
 - Bahwa Terdakwa memberikan tausiah kepada saksi dan ABDUL MUSE tentang Daulah Islamiyah yaitu di rumah saksi di Desa Tovalo Kec. Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng karena ENAL sering kerumah saksi untuk membeli kebutuhannya di Kios milik saksi.
 - Bahwa adapun yang saksi pahami tentang Thogud, Anshor Thoqud, Fai sebagai mana yang di sampaikan oleh Terdakwa yaitu :
 - ✓ Thoqud yakni pemerintah yang tidak menggunakan hokum yang sesuai dengan syariat islam seperti pemerintah Indonesia.
 - ✓ Anshor Thoqud yakni pembantu pemerintah seperti POLRI / TNI, Guru, Jaksa PNS.
 - ✓ Fai yakni mengambil harta orang kafir halal hukumnya.
 - Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Selain tentang Thoqud, Anshor Thoqud dan Fai yaitu Terdakwa menyeruh saksi untuk melakukan pencoblosan pemilu, melarang melaksanakan sholat di Masjid-Masjid pemeritah karena pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang Kafir dan Terdakwa sesekali memperlihatkan kepada saksi Video Pembantaian umat muslim di arab.
 - Bahwa kegiatan Terdakwa selama tinggal di Desa Tovalo Kec. Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng sejak sekitar pertengahan Tahun 2018 yaitu bertani selain itu Terdakwa melaksanakan lari pagi setiap selesai sholat subuh dan sekitar 2 (dua) kali saksi mengikuti kegiatan Terdakwa berupa renang di Pantai lembagu dengan mengikutsertakan keluarga yang di laksanakan jumat pagi.
 - Bahwa yang ikut kegiatan renang yang laksanakan di Pantai Lembagu yaitu saksi beserta keluarga, ENAL beserta keluarga, CANDRA beserta keluarga dan ABDUL MUSE beserta Keluarga dan yang mengajak kami untuk ikut renang di Pantai Lebagu yaitu Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, PUTRA, CHANDRA serta saksi sendiri melakukan pencurian di salah satu toko campuran di daerah parigi pada sekitar pertengahan tahun 2019 sekitar pukul 02.00 wita.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, PUTRA, CHANDRA serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan salah satu toko campuran di daerah parigi pada sekitar pertengahan tahun 2019 karena saat itu yang masuk untuk mengambil barang yaitu ENAL dan PUTRA sedangkan saksi hanya di atas sepeda motor menunggu mereka karena saksi sudah sempat melarang ENAL untuk tidak melakukan pencurian, setelah ENAL dan PUTRA berhasil mengambil barang-barang di toko campuran tersebut yang jumlahnya sekitar 2 (dua) karung, lalu kami semua kembali ke Kasimbar dimana barang-barang hasil curian di bawah di oleh ANGGA Alias ARKAM dan ENAL dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian di salah satu toko di daerah parigi pada sekitar pertengahan Tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, PUTRA, CHANDRA dan saksi yaitu ENAL karena saat kami perjalanan pulang dari Poso ke Kasimbar tiba-tiba ENAL singgah di Toko Campuran tersebut.
- Bahwa barang-barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, CANDRA, PUTRA dan saksi sendiri yang di ambil disalah satu toko campuran di daerah parigi yaitu di simpan dirumah ENAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, CANDRA, PUTRA dan saksi melakukan pencurian di salah satu toko di wilayah Parigi karena saksi tidak setuju mereka melakukan pencurian namun ENAL pernah menyampaikan kepada saksi jika melakukan pencurian terhadap harta orang kafir atau non muslim hukumnya halal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, CANDRA, PUTRA dan saksi sudah di dijual atau belum karena ENAL tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang keberadaan barang hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain atau tidak namun pada saat saksi, Terdakwa, ANGGA, CANDRA, dan PUTRA berangkat dari Kasimbar keposo dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan PUTRA (saksi joki), ENAL berboncengan dengan ANGGA Alias ARKAM (ANGGA joki) sedangkan CANDRA sendirian, saat di perjalanan menuju ke Poso PUTRA tiba-tiba menyuruh saksi untuk berhenti lalu PUTRA turun dari dan mendekat ke salah satu sepeda motor yang di parker di depan kios setelah PUTRA mendekat di sepeda motor tersebut, lalu PUTRA memberikan kode kepada saksi dengan cara melambaikan tangan dan menyuruh saksi pergi, dan saat kami di Poso di dekat pondok pasantren putri di daerah poso kota dan bertemu dengan ENAL, CHANDRA, ANGGA serta PUTRA dan di tempat tersebut ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Hohda Supra Fit lalu ENAL dan PUTRA menyampaikan kepada saksi jika sepeda motor Yamaha Jupiter MX hasil fai atau curian yang dilakukan oleh ENAL sedangkan Supra Fit hasil Fai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang di panggil PUTRA pada saat menyuruh saksi berhenti di daerah parigi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan PUTRA pada saat kami ke Poso, namun saat kami pulang ke kasimbar Sepeda motor jenis Honda Supra Fit yang di FAI oleh PUTRA di simpan di poso sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di bawah pulang oleh Terdakwa ke kasimbar.
- Bahwa saksi tidak mengerti atau memahami tentang arti Baiat, namun saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa, ABDUL MUSE, ARKAM Alias ANGGA dan PUTRA melakukan kegiatan berupa pembacaan teks dengan menggunakan Bahasa arab yang di baca oleh ANGGA Alias ARKAM di Hand Phone lalu kami semua mengikuti dengan posisi berdiri menggunakan sebo atau penutup muka sambil berpegangan tangan.
- Bahwa seingat saksi jika bai,at yang saksi lakukan bersama-sama dengan ANGGA Alias ARKAM, ABDUL MUSE, ENAL dan PUTRA yakni pada sekitar awal bulan September 2019 di rumah ENAL di Desa Tovallo Kec. Kasimbar kab. Parimo Prop. Sulteng.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi bersama-sama dengan ABDUL MUSE dan CHANDRA untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA namun saat itu saksi dan ABDUL MUSE tidak mau ikut karena kami tidak setuju.
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi dan ABDUL MUSE serta CHANDRA untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 pada saat kami berada di Rumah Terdakwa dengan mengatakan "siapa mau ikut kegunung (ke kelompok MIT) " dan yang siap saat itu hanya CANDRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengajak saksi dan ABDUL MUSE serta CHANDRA untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

Atas keterangan saksi dipersidangan , terdakwa membenarkannya.

2. **AMBO ELUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor Yamaha MX tersebut karena kebetulan saksi adalah pemilik sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
MX (Rohan) yang sudah berlaku. Dan Peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut terjadi tepatnya terjadi di depan kios jualan saksi di pinggir jalan trans Sulawesi di Dusun V desa Tindaki Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar Jam 13.00 wita.

- Bahwa untuk spesifikasi atau ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DN 2517 KQ, untuk nomor mesinnya adalah 2S6-518218 sedangkan nomor rangkanya adalah MH32S60049K518476 serta untuk warna sepeda motor saksi adalah Biru. Dan saksi punya bukti kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DN 2517 KQ yakni berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa awalnya pada hari kejadian (Senin tanggal 19 Agustus 2019) dari pagi sepeda motor saksi tersebut dipakai ke sekolah oleh anak saksi yang bernama ALFIN, pada sekitar jam 12.00 wita anak saksi ALFIN pulang dari sekolah dan langsung memarkir sepeda motor tersebut di teras kios jualan saksi, setelah memarkir sepeda motor anak saksi ALFIN lupa mencabut kunci kontak sepeda motor, dia langsung masuk kedalam kios dan langsung tidur di kios. Pada sekitar jam 13.30 wita saksi keluar dari dalam kios menuju teras kios dan melihat di depan kios tidak ada sepeda motor saksi, melihat hal tersebut saksi segera membangunkan anak saksi ALFIN guna menanyakan dimana sepeda motor di parker, setelah anak saksi menunjukkan dimana lokasi diparkir sepeda motor saksi saat itulah saksi menyadari jika sepeda motor saksi telah hilang, sehingga saksi segera pergi ke Polsek Parigi guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. **ARKAM Alias ANGGA Alias ARKAM BIN UMAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saksi kenal pada saat datang bersilahturahmi ke rumah saksi di jalan Dewi Sartika Kota Palu bersama dengan PUTRA sekitar awal Tahun 2019 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencana Terdakwa merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar pertengahan Tahun 2019 di wilayah Kasimbar Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa tujuan Terdakwa ingin bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ingin membantu perjuangan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA menegakkan Daulah islamiyah dengan cara berperang melawan aparat keamanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki pemahaman tentang Daulah, namun saat saksi berkenalan dengannya saksi baru mengetahui jika Terdakwa memiliki pemahaman yang sama dengan saksi yaitu menegakkan Daulah islamiyah.
- Bahwa Terdakwa ingin bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi, PUTRA dan CANDRA memiliki pemahaman yang sama yaitu untuk menegakkan syariat Islam dan berencana untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah pegunungan Kab. Poso Sulteng.
- Bahwa adapun persiapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka bergabung dengan Kelompok mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA yaitu berupa renang dan membeli perlengkapan berupa Hamok, sepatu boot merk AP, kaos kaki dan bantal angin.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan kegiatan renang tersebut yaitu sebagai bentuk persiapan melatih fisik dan pernapasan dalam rencana bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA.
- Bahwa adapun kegiatan renang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rencana bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2019 di sebuah pantai yang berada di wilayah Kasimbar kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan PUTRA, CANDRA dan saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dana untuk membeli perlengkapan berupa Hamok, sepatu boot, kaos kaki dan bantal angin yaitu dari hasil pencurian sepeda motor dan pencurian obat-obatan pertanian serta pencurian kipas angin dan Dispenser yang dilakukan di wilayah Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan PUTRA, CANDRA, dan saksi.
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencurian sepeda motor dan obat-obatan pertanian berupa racun rumput yaitu pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 di wilayah Tolai dan wilayah Parigi, sedangkan pencurian berupa kipas angin dan dispenser terjadi pada sekitar awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 di sebuah kantor Desa yang berada di wilayah kab. Parigi Moutong.

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 saat kami dalam perjalanan menuju ke Poso bersama dengan ENAL setelah kami berada di sebuah perkampungan bali tepatnya di daerah Tolai dan telah melewati pasar, ENAL meminta kepada saksi untuk singga di sebuah warung di pinggir jalan untuk membeli air minum, Pada saat hendak ke warung ENAL melihat sebuah sepeda motor Jupiter MX warna biru sedang terparkir di depan warung dengan posisi kunci masih tergantung dan saat itu saat itu juga ENAL langsung menuju kearah sepeda motor Jupiter tersebut dan mengambil motor tersebut dan membawanya menuju ke Poso, dan beristirahat di sebuah pondok, setelah hari sudah mulai gelap, ENAL bersama dengan kami kembali menuju kearah Parigi dan sesampainya kami di daerah daerah Kab. Parigi tepatnya di Jalur dua kami berhenti di depan sebuah kios di mana suasana di tempat tersebut sangat sepi dan gelap, kemudian ENAL turun dari motor di ikuti oleh PUTRA dan CANDRA, menuju ke sebuah Toko sedangkan saksi dan OM IM tetap berada di atas motor, kemudian ENAL, PUTRA, CANDRA masuk ke dalam toko tersebut dengan cara membongkar kios tersebut dan setelah itu ENAL, PUTRA, CANDRA keluar dari toko tersebut dengan membawa dua buah karung yang berisi obat-obatan pertanian berupa racun rumput kemudian kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke rumah ENAL di Kasimbar Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan juga obat-obatan pertanian untuk mencari dana membeli perlengkapan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA.
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari fai atau pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kelompok kami sudah terjual dan dananya sebagian di gunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan saat bergabung dengan kelompok (MIT) dan sisanya di gunakan buat uang kas dan di bagi kepada setiap anggota.
- Bahwa Adapun Terdakwa membeli perlengkapan yang akan digunakan untuk bergabung dengan Kelompok MIT di Poso berupa 4 (empat) buah Hamook (tempat tidur gantung) di beli di toko Eiger yang berada di jalan S. Parman Palu, 4 (empat) pasang sepatu Boot merk AP dan 4 (empat) pasang kaos di beli di belakang Mall di Pasar Masomba Palu, sedangkan 4 (empat) buah bantal tiup di beli di jalan mangga di toko penjual pakaian baju koko kompleks jamaah tablik.
- Bahwa Terdakwa membeli Hamook, sepatu boot, bantal angin (tiup) dan kaos kaki yang akan di gunakan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka Menegakan Daulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah karena Masjid atau tempat tidur gantung dapat dipasang dimana saja dengan cara di ikatkan di pohon dan sesuai dengan kondisi atau kontur hutan tempat Kelompok ALI KALORA berada serta sangat praktis, sedangkan sepatu boot sangat cocok di gunakan di tanah yang licin dan dapat melindungi kaki.

- Bahwa dalam rencana Terdakwa bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA Terdakwa telah melakukan Bai'at.
- Bahwa Terdakwa melakukan bai'at dua kali yaitu pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kebun belakang rumah Terdakwa yang berada di Wilayah Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan Bai'at kedua di lakukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu .
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan bai'at untuk mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu pendukung Daulah/ISIS dalam rangka menegakkan daulah Islamiyah di bawah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa adapun proses bai'at yang di lakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan PUTRA, CANDRA, OM IM, MUIS dan saksi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA merupakan orang yang masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) Aparat Kepolisian karena terlibat tindak Pidana Terorisme berupa penyerangan terhadap Aparat TNI/POLRI dan juga pembunuhan marga masyarakat.

Atas keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Terdakwa membenarkannya.

4. **Zaenal Abidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai niat ingin bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA yakni sejak sekitar akhir tahun lalu (1-2 bulan setelah Idul fitri 2018) yakni sejak Saksi intens mempelajari artikel-artikel tentang daullah Islam di grup facebook yang kemudian lebih mantap hati lagi setelah Saksi tergabung di grup WA Panji Hitam dengan banyaknya artikel-artikel ataupun video yang Saksi dapatkan di grup tersebut yang berisi seruan ataupun bahan lain sebagai pedoman bagi setiap anggota / anshor daullah Islam.
- Bahwa untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang Saksi maksudkan adalah kami akan bergabung bersama-sama dengan ALI KALORA dkk yang saat tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah di wilayah pegunungan Kab Poso, Parigi dan sekitarnya, kami akan saling bahu membahu menjalankan aktifitas jihad bersama mereka dan kami menjadi bagian dari kelompok ALI KALORA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Kelompok Saksi tidak mempunyai dana dan link untuk bergabung langsung ke amir kami IBRAHIM BIN AWWAT AI HUSAENI AL QURAI SYI AL BAHDADI di daerah syam seperti seruannya, sehingga dengan keterbatasan tersebut kami memilih alternatif bergabung dengan kelompok ALI KALORA yang Saksi ketahui mereka juga bagian atau Anshor Daullah Islam pimpinan IBRAHIM BIN AWWAT AI HUSAENI AL QURAI SYI AL BAHDADI sama seperti kami.

- Bahwa Kelompok Mujahidin Indonesia Timur Saksi ketahui sejak dulu sampai saat ini Saksi anggap pasukan daullah Islamiyah yang kuat yang ada di Indonesia karena sudah ada sejak lama (hampir 10 an tahun) dan sampai sekarang belum berhasil ditumpas oleh pasukan negara kafir Indonesia yakni Polisi dan TNI dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini sampai saat ini masih tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan jihadnya di bumi Poso dan sekitarnya, kelompok ini walaupun kami ketahui persenjataan sangat minim namun bisa bertahan lama walaupun dikejar beribu-ribu pasukan Polri dan TNI dan bahkan beberapa kali mereka melakukan perlawanan dan bahkan beberapa kali melukai ataupun berhasil membunuh aparat yang ingin menangkap mereka. Kami ketahui kelompok ini saat ini anggotanya yang langsung berjuang dengan ALI KALORA sangat sedikit sehingga kami sesama pasukan anshor daulah Islamiyah merasa mempunyai kewajiban untuk membantu mereka dan berjuang bersama-sama dengan mereka.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini di pimpin oleh ALI KALORA sebagai kelompok tujuan hijrah Saksi dan kelompok Saksi adalah kelompok ini dahulunya dipimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH. Kelompok ini qiblatnya sama dengan Saksi yakni daulah Islam yang dulunya bernama ISIS pimpinan ABU BAKAR ALBAHDADI. Kelompok ini adalah pasuka daullah yang sampai saat ini masih eksis berjuang menegakan daullah islam di Poso, memerangi musuh-musuh daullah di Indonesia yang memerangi kami yakni POLri dan TNI ataupun orang-orang yang membantu mereka (POLRI dan TNI). Kelompok ini pasca meninggalnya SANTOSO Alias ABU WARDAH kemudian dipimpin oleh ALI KALORA dan telah berjuang dalam waktu yang lama di hutan-hutan di Poso, walau jumlah mereka dan persenjataan mereka terbatas namun sampai detik ini masih bisa bertahan dan masih bisa memberikan perlawanan terhadap ribuan pasukan yang mengejar mereka. Melihat hal tersebut kami menganggap jika pasukan ALI KALORA ini adalah pasukan yang hebat. Sepengetahuan Saksi dari berita-berita kelompok ini telah melakukan kegiatan menegakan daulah dengan cara melawan aparat yang akan menangkap mereka, membunuh orang-orang yang membantu TNI dan POLRI seperti yang mereka lakukan terhadap warga sipil di daerah sausu Kab Parigi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan kelompok Saksi menyadari dan mengerti jika kelompok ALI KALORA sebagai tujuan hijrah kami tersebut adalah kelompok yang dicari-cari aparat kepolisian karena telah melakukan berbagai pembunuhan dan penyerangan terhadap aparat kepolisian dan TNI namun pemahaman kami apa yang telah dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA tersebut adalah perbuatan yang diserukan daullah dan apabila kami lakukan maka kami akan mendapatkan pahala dan seandainya kami terbunuhpun maka kami akan tergolong mati syahid dan akan masuk surga.

- Bahwa langkah-langkah nyata persiapan Saksi dan kelompok Saksi yang telah kami lakukan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA adalah : Mengumpulkan dana dengan cara melakukan amaliah fai dengan melakukan pencurian sepeda motor, mencuri penjual obat-obat pertanian serta mencuri di kantor desa Tovalo Kab Parigi Moutong; Mempersiapkan barang-barang yang akan kami bawa untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA; dan Melakukan latihan fisik (idad); serta Mencari link ke Poso untuk dapat menemukan orang yang bisa mengantarkan kami agar dapat bergabung dengan ALI KALORA dkk.

Atas keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, Saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam persidangan membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan BAP terdakwa dalam berkas perkara.
 - ✓ Pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa berada di Medan Prop. Sumatera Utara, terdakwa pernah menonton acara televisi di salah satu stasiun televisi yang berjudul KHAZANAH di mana saat itu yang dibahas **“Ashabu Royati su’ud (Panji Hitam)”** dalam acara tersebut banyak dijelaskan ilustrasi flem yanag menceritakan perjuangan taliban yang tidak bisa dikalahkan oleh Pasukan Amerika serikat ataupun pasukan lainnya karena sebelumnya terdakwa memang simpati dengan pasukan Taliban yang sedang berperang memperjuangkan umat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berlandaskan di Afganistan, dan sejak saat itulah terdakwa mulai bersimpati dengan daulah Islamiyah.

- ✓ Setelah itu terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR mulai aktif di Media Sosial untuk mencari tahu tentang daulah, dan juga aktif di Facebook serta Youtube melihat postingan dan video tentang daulah islamiyah.
- ✓ Sekitar Tahun 2016 terdakwa melihat Video di Akun face Book milik terdakwa, tentang perjuangan Kelompok Mujahidin yang ada di pegunungan Poso namun saat itu terdakwa belum mengetahui nama kelompoknya, akan tetapi kelompok Mujahidin tersebut berada di Pegunungan sekitar Poso Prop. Sulteng yang sedang berjuang Menegakan Daulah Islamiyah atau menegakan Khilafah Islamiyah dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api dan peledak melawan aparat Keamanan seperti TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung Perjuangan Kelompok tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat berkeinginan bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut dalam rangka menegakan Daulah islamiyah, namun saat itu terdakwa belum memiliki Akses untuk datang ke Poso bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut.
- ✓ Pada sekitar Akhir Tahun 2017 terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menikah dengan istrinya yang bernama RISKI HAERUNISA dan tinggal di Kota Palu Prop. Sulteng, lalu terangka mulai aktif mencari ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Kota palu Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Sebelum bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA di Wilayah Pegunungan Poso, terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CHANDRA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persiapan berupa pengumpulan dana dengan cara Fai atau pencurian di beberapa tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan digunakan pada saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, adapun barang yang berhasil di Fai atau di curi yakni:

- 2 (dua) unit sepeda motor yang di curi di Wilayah Tindaki Kab. Parigi Prop. Sulteng.
- Racun rumput dan barang campuranlainnya yang di curi di wilayah Parigi Kab. Parimo Prop. Sulteng.
- Mesin Obras dan printer, TV yang di curi di kantor Desa Tovalo kec. Kasimbar Prop. Sulteng.
- Kipas angin, dispenser yang di curi di Kantor Desa Lebagu Kec. Kasimbar Kap. Parimo Prop. Sulteng.
 - ✓ Setelah berhasil melakuka fai atau pencurian di beberapa tempat lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya membeli perlengkapan yang akan di gunakan bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan ALI KALORA berupa , Hamook, bantal angina, kelambu, sepatu, kalos kaki dan parang yang di Beli di Wilayah Kota Palu Prop. Sulteng.
 - ✓ Selain itu terdakwa dan kelompoknya juga melakukan persiapan berupa latihan fisik dengan cara renang, lari-lari, Pus-up dan Sit-Up untuk melatih kekuatan yang nantinya sangat mendukung saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam
- b. 1 (satu) buah dynamo
- c. 2 (dua) buah sambungan lurus pipa ukuran 1/2 inc berwarna abu-abu
- d. 3 (tiga) buah batu batrey cars merk RL
- e. 1 (satu) buah batu batrey alkaline
- f. 1 (satu) buah obeng tespen
- g. 1 (satu) buah lem korea
- h. 1 (satu) buah flash disk merek micro sd warna biru
- i. 1 (satu) buah flash disk warna hijau
- j. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n adi sahputra Nomor rekening 353501028872534
- k. 1 (satu) buah kotak pembungkus lem pipa dexton
- l. 1 (satu) kotak obat Herbal Black Seed Oil merek Habbasyifa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) buah bantal Tiup berwarna biru tua merek Bestway
- o. 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam merek eiger
- p. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih, Model SM-J100H dan 1 buah sim card 4G Nomor 621007767265387800 bersama 1 buah micro usb 8gb
- q. 1 (satu) buah socket kabel berwarna kuning hitam
- r. 1 (satu) buah rangkaian electronic
- s. 1 (satu) buah camera olimpus dan macrousb 8GB
- t. 1 (satu) buah gantungan kunci tulisan bendera ISIS
- u. 1 (satu) buah tempat hammok merk Rey
- v. 1 (satu) buah hammok berwarna hitam merk tandom
- w. 1 (satu) pasang kaos kaki loreng brimob merk harvis
- x. 1 (satu) pasang sepatu konobol merk AP warna putih
- y. 2 (dua) buah parang
- z. 1 (satu) packingan kardus atas nama ADI SAHPUTRA
- aa. 1 (satu) buah panah dan 1 (satu) buah busur panah
- bb. 1 (satu) buah botol aqua berisikan paku bekas
- cc. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha mio sporty warna hitam tanpa Nopol
- dd. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, biru

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ✓ Pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa berada di Medan Prop. Sumatera Utara, terdakwa pernah menonton acara televisi di salah satu stasiun televisi yang berjudul KHAZANAH di mana saat itu yang dibahas **“Ashabu Royati su’ud (Panji Hitam)”** dalam acara tersebut banyak dijelaskan ilustrasi flem yang menceritakan perjuangan taliban yang tidak bisa dikalahkan oleh Pasukan Amerika serikat ataupun pasukan lainnya karena sebelumnya terdakwa memang simpati dengan pasukan Taliban yang sedang berperang memperjuangkan umat islam yang tertindas di Afganistan, dan sejak saat itulah terdakwa mulai bersimpati dengan daulah Islamiyah.
- ✓ Setelah itu terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR mulai aktif di Media Sosial untuk mencari tahu tentang daulah, dan juga aktif di Facebook serta Youtube melihat postingan dan video tentang daulah islamiyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2016 terdakwa melihat Video di Akun face Book milik terdakwa, tentang perjuangan Kelompok Mujahidin yang ada di pegunungan Poso namun saat itu terdakwa belum mengetahui nama kelompoknya, akan tetapi kelompok Mujahidin tersebut berada di Pegunungan sekitar Poso Prop. Sulteng yang sedang berjuang Menegakan Daulah Islamiyah atau menegakan Khilafah Islamiyah dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api dan peledak melawan aparat Keamanan seperti TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung Perjuangan Kelompok tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat berkeinginan bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut dalam rangka menegakan Daulah islamiyah, namun saat itu terdakwa belum memiliki Akses untuk datang ke Poso bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut.

✓ Pada sekitar Akhir Tahun 2017 terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menikah dengan istrinya yang bernama RISKI HAERUNISA dan tinggal di Kota Palu Prop. Sulteng, lalu terangka mulai aktif mencari ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Kota palu Prop. Sulteng.

✓ Setelah terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.

✓ Setelah kelompok terdakwa terbentuk yakni Kelompok Anshor daulah, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya bersepakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA untuk bersama-sama berjuang menegakan daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat Kemanan Khususnya TNI / Polri seperti yang sudah di Lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

✓ Sebelum bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA di Wilayah Pegunungan Poso, terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CHANDRA melakukan persiapan berupa pengumpulan dana dengan cara Fai atau pencurian di beberapa tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan digunakan pada saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, adapun barang yang berhasil di Fai atau di curi yakni:.

- 2 (dua) unit sepeda motor yang di curi di Wilayah Tindaki Kab. Parigi Prop. Sulteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Racun-rumput dan barang campurannya yang di curi di wilayah Parigi Kab. Parimo Prop. Sulteng.

- Mesin Obras dan printer, TV yang di curi di kantor Desa Tovalo kec. Kasimbar Prop. Sulteng.
- Kipas angin, dispenser yang di curi di Kantor Desa Lebagu Kec. Kasimbar Kap. Parimo Prop. Sulteng.

✓ Setelah berhasil melakuka fai atau pencurian di beberapa tempat lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya membeli perlengkapan yang akan di gunakan bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan ALI KALORA berupa , Hamook, bantal angina, kelambu, sepatu, kalos kaki dan parang yang di Beli di Wilayah Kota Palu Prop. Sulteng.

✓ Selain itu terdakwa dan kelompoknya juga melakukan persiapan berupa latihan fisik dengan cara renang, lari-lari, Pus-up dan Sit-Up untuk melatih kekuatan yang nantinya sangat mendukung saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU : Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”;

Ad. 1. Tentang Unsur : “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " dalam pasal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individu, atau kooporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap orang”** menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminology kata **“Barang Siapa”**, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP), jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA** sebagai terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat menjawab semua pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan-persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur : "Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana penjelasan pasal 88 serta pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan permufakatan jahat telah terjadi apabila telah ada kesepakatan berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati tersebut dan kejahatan tersebut masih dalam rencana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana menurut pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung syarat adanya suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak tercapai bukan karena kehendaknya si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang” ;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini (Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal yang didakwakan tersebut ditambahkan rumusan kata- kata “bermaksud”, sehingga baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ✓ Pada sekitar tahun 2015 pada saat terdakwa berada di Medan Prop. Sumatera Utara, terdakwa pernah menonton acara televisi di salah satu stasiun televisi yang berjudul KHAZANAH di mana saat itu yang dibahas “**Ashabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah (putusan) dalam acara tersebut banyak dijelaskan ilustrasi flem yanag menceritakan perjuangan taliban yang tidak bisa dikalahkan oleh Pasukan Amerika serikat ataupun pasukan lainnya karena sebelumnya terdakwa memang simpati dengan pasukan Taliban yang sedang berperang memperjuangkan umat islam yang tertindak di Afganistan, dan sejak saat itulah terdakwa mulai bersimpati dengan daulah Islamiyah.

- ✓ Setelah itu terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR mulai aktif di Media Sosial untuk mencari tahu tentang daulah, dan juga aktif di Facebook serta Youtube melihat postingan dan video tentang daulah islamiyah.
- ✓ Sekitar Tahun 2016 terdakwa melihat Video di Akun face Book milik terdakwa, tentang perjuangan Kelompok Mujahidin yang ada di pegunungan Poso namun saat itu terdakwa belum mengetahui nama kelompoknya, akan tetapi kelompok Mujahidin tersebut berada di Pegunungan sekitar Poso Prop. Sulteng yang sedang berjuang Menegakan Daulah Islamiyah atau menegakan Khilafah Islamiyah dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api dan peledak melawan aparat Keamanan seperti TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung Perjuangan Kelompok tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat berkeinginan bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut dalam rangka menegakan Daulah islamiyah, namun saat itu terdakwa belum memliki Akses untuk datang ke Poso bergabung dengan Kelompok Mujahidin tersebut.
- ✓ Pada sekitar Akhir Tahun 2017 terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menikah dengan istrinya yang bernama RISKI HAERUNISA dan tinggal di Kota Palu Prop. Sulteng, lalu terangka mulai aktif mencari ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Kota palu Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah terdakwa ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah kelompok terdakwa terbentuk yakni Kelompok Anshor daulah, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya bersepakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA untuk bersama-sama berjuang menegakan daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat Kemanan Khususnya TNI / Polri seperti yang sudah di Lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelum bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA di Wilayah Pegunungan Poso, terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CHANDRA melakukan persiapan berupa pengumpulan dana dengan cara Fai atau pencurian di beberapa tempat untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan yang akan digunakan pada saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, adapun barang yang berhasil di Fai atau di curi yakni:
 - 2 (dua) unit sepeda motor yang di curi di Wilayah Tindaki Kab. Parigi Prop. Sulteng.
 - Racun rumput dan barang campuran lainnya yang di curi di wilayah Parigi Kab. Parimo Prop. Sulteng.
 - Mesin Obras dan printer, TV yang di curi di kantor Desa Tovalo kec. Kasimbar Prop. Sulteng.
 - Kipas angin, dispenser yang di curi di Kantor Desa Lebagu Kec. Kasimbar Kap. Parimo Prop. Sulteng.
- ✓ Setelah berhasil melakukan fai atau pencurian di beberapa tempat lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya membeli perlengkapan yang akan di gunakan bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan ALI KALORA berupa , Hamook, bantal angina, kelambu, sepatu, kalos kaki dan parang yang di Beli di Wilayah Kota Palu Prop. Sulteng.
- ✓ Selain itu terdakwa dan kelompoknya juga melakukan persiapan berupa latihan fisik dengan cara renang, lari-lari, Pus-up dan Sit-Up untuk melatih kekuatan yang nantinya sangat mendukung saat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbuktilah

bahwa Terdakwa melakukan permukatan jahat bersama-sama menemukan ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah yang ada di Palu Prop. Sulteng yakni ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, ARKAM Alias ANGGA dan CANDRA, lalu terdakwa bersama-sama dengan Ikhwan-ikhwan Pendukung daulah Islamiyah membentuk kelompok kecil yakni Kelompok Anshor Daulah yang dibentuk sekitar pertengahan Tahun 2019 di Kasimbar Kab. Parimo Prop. Sulteng.

Setelah kelompok terdakwa terbentuk yakni Kelompok Anshor daulah, lalu terdakwa bersama-sama dengan Anggota kelompoknya bersepakat bergabung dengan kelompok Mujahidin Indoensia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA untuk bersama-sama berjuang menegakan daulah Islamiyah dengan cara berperang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
melawan aparat Kepolisian dan TNI / Polri seperti yang sudah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA. sehingga unsur ad. 2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, jo UU No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam dakwaan kesatu sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, sehingga Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak, sedangkan dalil pembelaan yang lain yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. (satu) buah kupluk berwarna hitam
2. 1 (satu) buah dynamo
3. 2 (dua) buah sambungan lurus pipa ukuran 1/2 inc berwarna abu-abu
4. 3 (tiga) buah batu batrey cars merk RL
5. 1 (satu) buah batu batrey alkaline
6. 1 (satu) buah obeng tespen
7. 1 (satu) buah lem korea
8. 1 (satu) buah flash disk merek micro sd warna biru
9. 1 (satu) buah flash disk warna hijau
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n adi sahaputra Nomor rekening 353501028872534
11. 1 (satu) buah kotak pembungkus lem pipa dexton
12. 1 (satu) kotak obat Herbal Black Seed Oil merk Habbasyifa
13. 6 (enam) pasang lem besi merk dextone
14. 1 (satu) buah bantal Tiup berwarna biru tua merk Bestway
15. 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam merk eiger
16. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih, Model SM-J100H dan 1 buah sim card 4G Nomor 621007767265387800 bersama 1 buah micro usb 8gb
17. 1 (satu) buah socket kabel berwarna kuning hitam
18. 1 (satu) buah rangkaian electronic
19. 1 (satu) buah camera olimpus dan macrousb 8GB
20. 1 (satu) buah gantungan kunci tulisan bendera ISIS
21. 1 (satu) buah tempat hammok merk Rey
22. 1 (satu) buah hammok berwarna hitam merk tandom
23. 1 (satu) pasang kaos kaki loreng brimob merk harvis
24. 1 (satu) pasang sepatu konobol merk AP warna putih
25. 2 (dua) buah parang
26. 1 (satu) packingan kardus atas nama ADI SAHPUTRA
27. 1 (satu) buah panah dan 1 (satu) buah busur panah
28. 1 (satu) buah botol aqua berisikan paku bekas
29. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, biru
Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 29 dirampas untuk dimusnahkan
30. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha mio sporty warna hitam tanpa Nopol
Terhadap barang bukti nomor 30 dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia di mata Internasional;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAHPUTRA Alias ADI SAHPUTRA SIREGAR Alias PUTRA Alias SIREGAR Alias ABU MUTSANNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Terorisme*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana* penjara selama 4 (empat) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kupluk berwarna hitam
 - 1 (satu) buah dynamo
 - 2 (dua) buah sambungan lurus pipa ukuran 1/2 inc berwarna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah batu batrey cars merk RL
5. 1 (satu) buah batu batrey alkaline
6. 1 (satu) buah obeng tespen
7. 1 (satu) buah lem korea
8. 1 (satu) buah flash disk merek micro sd warna biru
9. 1 (satu) buah flash disk warna hijau
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes a.n adi sahaputra Nomor rekening 353501028872534
11. 1 (satu) buah kotak pembungkus lem pipa dexton
12. 1 (satu) kotak obat Herbal Black Seed Oil merek Habbasyifa
13. 6 (enam) pasang lem besi merk dextone
14. 1 (satu) buah bantal Tiup berwarna biru tua merek Bestway
15. 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam merek eiger
16. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih, Model SM-J100H dan 1 buah sim card 4G Nomor 621007767265387800 bersama 1 buah micro usb 8gb
17. 1 (satu) buah socket kabel berwarna kuning hitam
18. 1 (satu) buah rangkaian electronic
19. 1 (satu) buah camera olimpus dan macrousb 8GB
20. 1 (satu) buah gantungan kunci tulisan bendera ISIS
21. 1 (satu) buah tempat hammok merk Rey
22. 1 (satu) buah hammok berwarna hitam merk tandom
23. 1 (satu) pasang kaos kaki loreng brimob merk harvis
24. 1 (satu) pasang sepatu konobol merk AP warna putih
25. 2 (dua) buah parang
26. 1 (satu) packingan kardus atas nama ADI SAHPUTRA
27. 1 (satu) buah panah dan 1 (satu) buah busur panah
28. 1 (satu) buah botol aqua berisikan paku bekas
29. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, biru

Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 29 dirampas untuk dimusnahkan

30. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha mio sporty warna hitam tanpa Nopol

Terhadap barang bukti nomor 30 dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal , 1 September 2020 oleh Tugiyanto, Bc.Ip.SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H.,M.H. dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Herry Wiyanto. S.H., Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Drs.Tugiyanto.Bc.Ip.S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)